



PUTUSAN

Nomor 798 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MISTIYAH;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/9 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama : **SELAMA;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/10 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lebak, Desa Sokobanah, Kecamatan
Sokobanah, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 798 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MISTİYAH dan Terdakwa II. SELAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. MISTİYAH dan Terdakwa II. SELAMA oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. MISTİYAH dan Terdakwa II. SELAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" sebagaimana Pasal 407 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MISTİYAH dan Terdakwa II. SELAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bambu kering bekas tiang jemuran ikan dengan panjang 108 cm (seratus delapan sentimeter);
 - 1 (satu) buah bambu kering bekas tiang jemuran ikan dengan panjang 98 cm (sembilan puluh sentimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 197/Pid.B/2022/PN Spg, tanggal 7 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MISTİYAH dan Terdakwa II. SELAMA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. MISTİYAH dan Terdakwa II. SELAMA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 798 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa I. MISTYAH dan Terdakwa II. SELAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan dengan kerugian tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bambu kering bekas tiang jemuran ikan dengan panjang 108 cm (seratus delapan sentimeter);
 - 1 (satu) buah bambu kering bekas tiang jemuran ikan dengan panjang 98 cm (sembilan puluh delapan sentimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 5/PID/2023/PT SBY, tanggal 8 Februari, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 197/Pid.B/2022/PN Spg, tanggal 7 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Spg *juncto* Nomor 5/PID/2023/PT SBY *juncto* Nomor 197/Pid.B/2022/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 798 K/Pid/2023



Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 20 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana selama 2 (dua) bulan kepada para Terdakwa telah menyimpang dan tidak memahami niat baik. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi dengan menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2021 yang bermaksud untuk menghindari banyaknya perkara yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan namun diproses hukum menjadi tindak pidana biasa, padahal penjatuhan pidana penjara belum tentu menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karenanya mohon agar para

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 798 K/Pid/2023



Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum;

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sampang yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan dengan kerugian tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dalil dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu para Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 pukul 09.00 WIB di Dusun Lebak, Desa Sokobanah, Kabupaten Sampang, para Terdakwa dengan berteriak-teriak telah merusak dengan cara mencabuti dan memotong bambu tempat penjemuran ikan kering yang dibuat oleh saksi para korban FATIMAH dan SIPA'AH, tempat penjemuran ikan kering tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua saksi SIPA'AH yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 132 atas nama orang tua saksi SIPA'AH bernama Madullah Pak Sadirah;
- Bahwa para Terdakwa beralasan mencabuti dan merusak tempat penjemuran ikan kering tersebut karena berdiri di atas tanah milik kakek para Terdakwa. Tanah kakek para Terdakwa tersebut hanya berdasarkan Surat Tanah Leter C saja dan para Terdakwa tidak pernah mengganti rugi kepada saksi korban, juga tidak pernah meminta maaf kepada para saksi korban. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2006 para Terdakwa juga telah pernah melakukan pengrusakan pagar tembok para saksi korban dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 798 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diselesaikan di Kantor Desa, kemudian pada tahun 2010 para Terdakwa melakukan pengrusakan lagi dengan menebangi pohon pisang milik para saksi korban, atas perbuatannya tersebut para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana percobaan. Selanjutnya tanggal 15 Februari 2021 para Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan berteriak-teriak merusak dengan cara mencabuti dan memotong bambu tempat penjemuran ikan kering milik saksi para korban FATIMAH dan SIPA'AH. Maka perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 407 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Subsidair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup dalil surat dakwaan Penuntut Umum dan semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa. Terutama karena sebelumnya para Terdakwa telah beberapa kali melakukan pengrusakan barang kepunyaan para saksi korban, yang atas perbuatan para Terdakwa tersebut telah diselesaikan secara musyawarah di Kantor Kepala Desa, untuk perbuatan berikutnya para Terdakwa telah pula dijatuhi pidana bersyarat oleh Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan para Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 798 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 407 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. MISTIYAH dan Terdakwa II. SELAMA** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 798 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M. Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 798 K/Pid/2023